



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS PREMBUN**



Alamat : Jln. Wadaslintang KM. 6, Kabuaran, Prembun,  
Kebumen Telp. (0287) 662075 Kode Pos 54394  
Email : [puskesmas.prembun@yahoo.co.id](mailto:puskesmas.prembun@yahoo.co.id)

---

KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PREMBUN  
NOMOR: 449.1/142/KEP/2024

TENTANG  
MAKLUMAT PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PREMBUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PREMBUN  
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu di tetapkan Maklumat Pelayanan;  
b. Agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan maka perlu ditetapkan dengan keputusan Pusat Kesehatan Masyarakat Prembun;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputudan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Prembun

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;  
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PREMBUN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PREMBUN.


KESATU : Maklumat Pelayanan Puskesmas Prembun  
“MENYATAKAN BAHWA PUSKESMAS PREMBUN AKAN

MEMBERIKAN PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN PROFESIONAL SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG BERLAKU SERTA BERKOMITMEN UNTUK MENGADAKAN UPAYA PERBAIKAN PELAYANAN SECARA TERUS MENERU. APABILA KAMI TIDAK MELAKSANAKAN JANJI INI, KAMI SIAP UNTUK DI BERIKAN SANKSI SEBAGAI MANA PERATURAN”

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Prembun  
Pada tanggal : 20 Januari 2024

KEPALA PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PREMBUN,  
KABUPATEN KEBUMEN



WAHYUDI PRAMONO